

Evaluasi Pengelolaan Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

* Rendi Subandi¹, Andriyus²

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : rendisubandi@student.uir.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Evaluasi dan kendala dalam Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Teori yang digunakan ialah teori Evaluasi William N Dunn. Penelitian ini nantinya melakukan observasi langsung lapangan. Jika dilihat dari sifat-sifatnya penelitian ini masuk ke dalam kelompok penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat dibuat sebuah Kesimpulan ialah sebagai berikut: Indikator Efektivitas dapat disimpulkan bahwa Program yang dimiliki oleh UED-SP Desa Balai Pungut merupakan usaha simpan pinjam dan hingga walaupun belum memiliki jenis usaha lainnya. Untuk Indikator Efisiensi dapat disimpulkan bahwa proses pengajuan pinjaman cukup mudah dan tidak akan melalui proses pemeriksaan BI Cheking. Bericara tentang Kecukupan Masyarakat yang sudah pernah meminjam di UED-SP merasa cukup terbantu atas pinjaman yang diberikan oleh UED-SP tersebut. Pemerataan Pinjaman yang diberikan kepada pihak masyarakat untuk saat ini masih di khususkan untuk masyarakat yang memiliki usaha. Responsivitas masyarakat untuk membayar angsuran pinjaman yang diberikan kepada masyarakat mulai dari dua belas bulan hingga 24 bulan. Ketepatan adanya program Simpan Pinjam UED-SP ini membuat Antusias masyarakat terhadap program Simpan pinjam ini sangat baik karena masyarakat merasa terbantu. Kendala dalam pengelolaan UED-SP yang harus di evaluasi ada beberapa faktor yaitu a). Dana atau Modal UED-SP yang diberikan oleh Pemerintahan Desa masih kurang dan belum cukup untuk mengcover permohonan pinjaman masyarakat. b) Pihak pengelola UED-SP yang tidak tegas dalam menuntaskan masyarakat yang memiliki tunggakan pinjaman atau masyarakat yang sering telat dalam membayarkan kewajibannya. c) Kurangnya kepercayaan masyarakat untuk menabung di UED-SP. d) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar hutang tepat waktu.

Katakunci: Evaluasi, Desa, Pengelolaan UED-SP

Abstract

The purpose of this study was to determine the Evaluation and obstacles in the Village Economic Business Program Savings and Loans (UED-SP) Balai Pungut Village, Pinggir District, Bengkalis Regency. The theory used is William N Dunn's Evaluation theory. This study will later conduct direct observations in the field. When viewed from its nature, this study is included in the qualitative research group. The results of this study can be concluded as follows: The Effectiveness Indicator can be concluded that the Program owned by UED-SP Balai Pungut Village is a savings and loan business and even though it does not have other types of businesses. For the Efficiency Indicator, it can be concluded that the loan application process is quite easy and will not go through the BI Cheking inspection process. Talking about the Adequacy of the Community who have borrowed from UED-SP feel quite helped by the loans provided by UED-SP. The distribution of loans given to the community is currently still specifically for people who have businesses. The responsiveness of the community to pay installments of loans given to the community starts from twelve months to 24 months. The accuracy of the UED-SP Savings and Loans program makes the community's enthusiasm for this Savings and Loans program very good because the community feels helped. The obstacles in the management of UED-SP that must be evaluated are several factors, namely a). The UED-SP funds or capital provided by the Village Government are still lacking and not enough to cover the community's loan applications. b) The UED-SP management is not firm in resolving the community who have loan arrears or the community who are often late in paying their obligations. c) Lack of public trust in saving at UED-SP. d) Lack of public awareness to pay debts on time.

Keywords: Evaluation, Village, UED-SP Management.

PENDAHULUAN

Dalam program pemberdayaan desa berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Riau menyebutkan tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau, yang salah satunya merupakan menyediakan dana usaha desa atau kelurahan. Dalam usaha guna meningkatkan ekonomi masyarakat desa atau kelurahan dengan membuat kerja sama dalam bentuk Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP).

Program simpan pinjam ini merupakan bentuk pemberdayaan untuk masyarakat di bidang ekonomi dalam upaya yang digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 71 tahun 2017 Tentang Penyertaan Modal Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa yang bersumber dari dana usaha ekonomi yang dikembangkan desa dan bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan dana usaha ekonomi yang dimiliki oleh desa tersebut dibentuklah suatu badan usaha.

Berdasarkan peraturan Bupati Bengkalis Nomor 38 Tahun 2014 dibentuknya UED bertujuan untuk:

- 1 Menanggulangi kemiskinan dengan menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional.
- 2 Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat di desa atau kelurahan.
- 3 Meningkatkan dorongan berusaha bagi masyarakat desa atau kelurahan yang berpenghasilan rendah.

Sasaran utama dari pengelolaan UED ini merupakan masyarakat dari kalangan menengah kebawah. Usaha simpan pinjam itu diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat tentunya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun dengan demikian tentunya dalam pelaksanaan kegiatan UED-SP ini tentu saja tidak akan berjalan mulus.

Tabel 1
Data Masyarakat Nasabah UED-SP Desa Balai Pungut Tahun 2021-2023

No	Tahun	Nominal pinjaman (Rp)	Jumlah Nasabah (Orang)	Total nasabah /Tahun
1	2021	2.000.000,-	1	27 (Orang)
		4.000.000,-	1	
		10.000.000,-	2	
		13.000.000,-	1	
		15.000.000,-	6	
		20.000.000,-	5	
		25.000.000,-	2	
		30.000.000,-	8	
		50.000.000,-	1	
		2	2022	
15.000.000,-	1			
20.000.000,-	2			
25.000.000,-	1			
30.000.000,-	6			
40.000.000,-	1			
50.000.000,-	5			
3	2023	4.000.000,-	1	23 (Orang)
		5.000.000,-	1	

No	Tahun	Nominal pinjaman (Rp)	Jumlah Nasabah (Orang)	Total nasabah /Tahun
		10.000.000,-	2	
		15.000.000,-	4	
		20.000.000,-	3	
		25.000.000,-	5	
		30.000.000,-	4	

Sumber : Data UED-SP Desa Balai Pungut Tahun 2021-2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 nasabag UED-SP berjumlah 27 orang dengan nominal pinjaman dari mulai dari Rp. 2.000.000,- hingga Rp. 50. 000.000,-. Kemudian pada tahun 2022 nasabah UED-SP menurun menjadi 22 orang dengan nominal pinjaman dari Rp. 10.000.000,- hingga 50.000.000,-. Selanjutnya pada tahun 2023 jumlah nasabah UED-SP berjumlah 23 orang dengan nominal pinjaman dari Rp. 4.0000.0000 hingga Rp. 25. 000.000,- . Jadi jika melihat table diatas maka dapat dilihat naik turunnya jumlah pinjaman yang mampu diberikan oleh UED-SP kepada masyarakat dan jumlah pinjaman tersebut menurun pada tahun 2023.

Tabel. 2
Data Masyarakat Nasabah UED-SP Desa Balai Pungut Yang Memiliki Tunggakan Tahun 2021-2023

No	Tahun	Nama	Jumlah Pinjaman(Rp)	Lama Waktu Pinjaman	Tunggakan (Rp)
1	2021	Safi'i	13.000.000,-	18 Bulan	827.000,-
2		Aladan	10.000.000,-	18 Bulan	3.816.000,-
3		Azman	10.000.000,-	18 Bulan	636.000,-
4		Amah	2.000.000,-	18 Bulan	345.000,-
5	2022	Dasur	20.000.000,-	18 Bulan	1.272.000,-
6		Handayani	15.000.000,-	24 Bulan	1.290.000,-
7	2023	Nasrun	25.000.000,-	12 Bulan	6.852.000,-
8		Safi'i	5.000.000,-	18 Bulan	318.000,-

Sumber : Data UED-SP Desa Balai Pungut Tahun 2021-2023

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa setiap tahun ada masyarakat yang mendapatkan pinjaman dan setiap tahun nya juga dijumpai tunggakan-tunggakan dari nasabah. Desa balai pungut merupakan salah satu desa yang menerapkan atau menjalankan usaha unit desa atau yang dikenal dengan UED-SP dan dalam pelaksanaannya ada beberapa permasalahan yang dijumpai dalam Pengelolaan Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis antara lain sebagai berikut:

- 1 Kurang berfungsinya Pengelolaan Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis
- 2 Kurangnya sosialisasi tentang Pengelolaan Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.
- 3 Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Balai Pungut Kecamatan

- Pinggir Kabupaten Bengkalis kurang berkembang.
- 4 Manfaat dari Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis belum dapat dirasakan oleh semua masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini nantinya melakukan observasi langsung lapangan. Penelitian ini nantinya akan langsung melihat bagaimana proses yang terjadi dilapangan ketika penelitian ini berlangsung. Sehingga dengan demikian penelitian ini akan mendapatkan data terbaru dan setelah itu akan disandingkan dengan data-data yang lain apakah benar akurat atau telah ada pembaruan (Lincoln, 1995:55). Jika dilihat dari sifat-sifatnya penelitian ini masuk kedalam kelompok penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa atau pada masa lampau dikenal desa adat merupakan kesatuan masyarakat dalam suatu wilayah yang mana wilayah tersebut memiliki batasan-batasannya tersendiri masyarakat desa ialah kesatuan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat tradisional berdasarkan asal-usul yang diakui dan dihormati oleh pemerintah negara kesatuan republik Indonesia. Menurut Wijaya desa merupakan integritas masyarakat hukum dan hidup dengan hal-asal-usul yang jelas serta memiliki tatanan hidup yang asli. Desa maupun daerah sama-sama wilayah yang memiliki tatanan hukum dan berdasarkan hukum pula mereka dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam sebuah desa tergabung kelompok masyarakat asli atau masyarakat ada dan masyarakat pendatang yang hidup saling berdampingan dan menciptakan suatu tatanan hidup masyarakat yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya

Pengelolaan keuangan dilakukan dengan asas-asas yang transparan, akuntabilitas, partisipatif serta pengelolaan tersebut dilakukan dengan tertib dan disiplin. Pengelolaan keuangan baik desa maupun keuangan BUMDes dilakukan terhitung dari satu Januari hingga tiga puluh satu Desember.

Pemerintahan Kabupaten atau Kota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa serta pemerintahan provinsi juga wajib untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana desa alokasi dana desa dan bagi hasil pajak serta retribusi desa.

Salah satu bentuk usaha yang dikelola oleh desa ialah BUMDes dan UED. Bumdes dikelola oleh masyarakat dengan semangat kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong. Pelayanan yang diberikan Bumdes ini dapat membantu masyarakat dalam hal pergerakan ekonomi dan bantuan sosial serta pelayanan umum lainnya. Menurut Peraturan Menteri perdesaan No 14 tahun 2015 pendirian BUMDes memiliki maksud untuk memperkuat perekonomian desa yang mana BUMDes ini dikelola langsung oleh masyarakat dan pemerintahan desa yang berguna untuk menampung seluruh kegiatan ekonomi masyarakat serta pengelolaan kerja sama antara masyarakat dan pemerintahan desa untuk memajukan perekonomian. Pembentukan BumDes itu sendiri berdasarkan dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa tersebut.

Dalam program pemberdayaan desa berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Riau menyebutkan tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau, yang salah satunya merupakan menyediakan dana usaha desa atau kelurahan. Dalam usaha guna meningkatkan ekonomi masyarakat desa atau kelurahan dengan membuat kerja sama dalam bentuk Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP).

Program simpan pinjam ini merupakan bentuk pemberdayaan untuk masyarakat di bidang ekonomi dalam upaya yang digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 71 tahun 2017 Tentang Penyertaan Modal Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa yang bersumber dari dana usaha ekonomi yang dikembangkan desa dan bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan dana usaha ekonomi yang dimiliki oleh desa tersebut dibentuklah suatu badan usaha.

Berdasarkan peraturan Bupati Bengkalis Nomor 38 Tahun 2014 dibentuknya UED bertujuan untuk:

- 1 Menanggulangi kemiskinan dengan menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional.
- 2 Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat di desa atau kelurahan.
- 3 Meningkatkan dorongan berusaha bagi masyarakat desa atau kelurahan yang berpenghasilan rendah.

Sasaran utama dari pengelolaan UED ini merupakan masyarakat dari kalangan menengah kebawah. Usaha simpan pinjam itu diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat tentunya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun dengan demikian tentunya dalam pelaksanaan kegiatan UED-SP ini tentu saja tidak akan berjalan mulus. Jadi dengan demikian perlu dilaksanakan sebuah evaluasi mengenai pengelolaan UED-SP di Desa Balai Pungut.

Evaluasi adalah suatu cara atau proses yang terjadi untuk melihat suatu sistem kebijakan yang dilakukan oleh suatu kelompok dengan tujuan tertentu yang melakukan membuat rumusan masalah pada suatu kebijakan, melakukan implementasi kebijakan, dan melakukan monitoring atau juga biasa disebut pengawasan terhadap implementasi suatu kebijakan yang telah ditetapkan (Dunn, 2013). Beberapa kriteria yang harus dilakukan evaluasi adalah sebagai berikut :

1 Efektifitas

Efektifitas merupakan suatu tolak ukur yang digunakan untuk melihat apakah suatu kebijakan yang telah dilakukan sudah mencapai tujuan yang diinginkan dan apakah kebijakan yang diambil tersebut telah tepat sasaran dan masalah yang ada ditengah-tengah masyarakat dapat di selesaikan dengan baik. Efektifitas merupakan suatu tolak ukur yang digunakan untuk melihat apakah suatu kebijakan yang telah dilakukan sudah mencapai tujuan yang diinginkan dan apakah kebijakan yang diambil tersebut telah tepat sasaran dan masalah yang ada ditengah-tengah masyarakat dapat di selesaikan dengan baik. Menurut William N Dunn mengatakan bahwa ada beberapa kriteria yang diperlukan untuk memenuhi proses evaluasi kebijakan publik adapun pendapat William N Dunn adalah Efektifitas ini berkaitan dengan suatu hasil apakah suatu alternatif kegiatan yang dilakukan itu sudah mencapai hasil yang di targetkan atau setidaknya telah mencapai tujuan dari kegiatan tersebut dibuat. Pengukuran dari tingkat efektifitas ini biasanya menggunakan unit produk ataupun nilai dari suatu produk tersebut dimata orang lain (Dunn. 2013).

Berdasarkan definisi efektifitas yang disampaikan oleh William N Dunn dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu penilaian yang dilakukan terhadap suatu tindakan yang di ambil apakah hasil dari tindakan tersebut telah mencapai tujuan yang kita inginkan dan kita tetapkan dalam suatu kegiatan tersebut. Sedangkan menurut pendapat efendi efektifitas merupakan suatu pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan tepat sesuai anggaran, Waktu yang telah ditetapkan serta jumlah personil yang ditentukan. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efektifitas menurut efendi

adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan anggaran, waktu dan personil yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk mendapatkan hasil penelitian digunakan sub indikator antara lain sebagai berikut :

a. Program yang dimiliki oleh UED-SP.

Observasi yang penulis lakukan dalam penelian ini mengenai program UED-SP antara lain sebagai berikut: observasi yang penulis lakukan dilapangan berdasarkan keterangan warga dan keterangan seluruh perangkat desa bahwa program yang dimiliki oleh UED-SP hanyalah usaha Simpan pinjam dikarenakan UED-SP merupakan usaha unit desa yang belum berkembang seperti BUMDes pada desa lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dapat membuat sebuah analisa mengenai program UED-SP antara lain sebagai berikut: Program yang dimiliki oleh UED-SP Desa Balai Pungut merupakan usaha simpan pinjam dan hingga walaupun belum memiliki jenis usaha lainnya, saat ini program simpan pinjam telah berjalan dengan baik dan terus menerus memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dana tambahan untuk pengembangan usahanya. Ada beberapa tunggakan yang hutang masyarakat namun hingga saat ini permasalahan tersebut masih dapat diatasi dan tidak menyebabkan usaha simpan pinjam ini menjadi terhambat dan kekurangan modal Pinjaman yang diberikan kepada masyarakat mulai dari total dua juta rupiah hingga dua puluh lima juta rupiah yang mana modal usaha simpan pinjam itu sebagian berasal dari dana desa dan sebagian lagi berasal dari tabungan masyarakat Desa Balai Pungut di UED-SP tersebut. Sedangkan untuk pengembangan program UED-SP akan direncanakan untuk dikembangkan menjadi BUMDes dan memiliki program-program usaha yang lebih banyak yang tentunya akan membantu perkembangan perekonomian masyarakat desa Balai Pungut.

b. Syarat dan Ketentuan Pengajuan Pinjam pada UED-SP Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

Observasi yang penulis lakukan dalam penelian ini mengenai Syarat dan Ketentuan Pengajuan Pinjam pada UED-SP Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis antara lain sebagai berikut: observasi penulis lihat ialah jika syarat yang diberikan untuk meminjam di UED-SP desa Balai Pungut ialah masyarakat desa Balai Pungut, KK, KTP, Surat Keterangan Usaha, dan Anggunan jika di perlukan pinjaman di berikan kepada masyarakat yang memiliki usaha dan dana yang dipinjam nantinya akan diberikan sebagai pengembangan usaha tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dapat membuat sebuah analisa mengenai Syarat dan Ketentuan Pengajuan Pinjam pada UED-SP Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis antara lain sebagai berikut: Syarat yang di perlukan untuk meminjam didesa Balai Pungut ialah yang paling utama masyarakat desa Balai Pungut, Sudah memiliki KTP, KK desa Balai Pungut, Surat Keterangan Usaha (Boleh didalam atau di luar desa Balai Pungut) anggunan (digunakan untuk pinjaman dengan jumlah diatas sepuluh juta rupiah). Anggunan yang diberikan dapat berupa surat kendaraan bermotor maupun surat kepemilikan bangunan dan surat kepemilikan tanah. Pinjaman modal usaha yang diberikan hanya kepada masyarakat yang memiliki usaha dan digunakan untuk mengembangkan usaha tersebut maka dengan demikian jika tidak memiliki usaha maka tidak dapat diterima untuk pengajuan permohonan pinjaman.

2 Efisiensi

Efisiensi ini adalah tolak ukur untuk melihat apakah efektivitas yang telah dinilai sebelumnya sudah efektif atau belum. Efisiensi ini adalah tolak ukur untuk melihat apakah

efektivitas yang telah dinilai sebelumnya sudah efektif atau belum. Efisiensi berhubungan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk mencapai tingkat efisiensi tersebut. Efisiensi itu sendiri merupakan hubungan antara tingkat efektifitas dengan usaha yang digunakan. Efisiensi itu merupakan sumber daya yang digunakan untuk menghitung suatu keberhasilan dan efektifitas tertinggi. Efisiensi ini biasanya dihitung dengan menggunakan perhitungan keberhasilan perunit hasil dari suatu kegiatan yang dilakukan (Dunn, 2003).

Dari pengertian yang disampaikan oleh William N Dunn. Dapat disimpulkan bahwa defenisi dari efisiensi adalah jumlah besaran usaha yang dilakukan untuk mencapai efektifitas. Hubungan antara Efisiensi dengan Efektifitas adalah melihar efektifitas berdasarkan jumlah usaha yang digunakan untuk mencapai efisiensi tersebut serta berapa banya sumber daya yang digunakan untuk mencapai dari sebuah efektifitas.

Selain Willian M Dunn Malayu SP Hasibuan juga memiliki pendapat tentang apa itu Efisiensi menurutnya adalah perbandingan antara usaha yang dilakukan dengan hasil yang didapat. Atau juga dapat dilihat besaran sumber daya yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang optimal yang pada dasarnya hasil harus lebih besar dari pada sumber daya yang digunakan (Hasibuan, 2016).

Untuk mendapatkan hasil penelitian digunakan sub indikator antara lain sebagai berikut :

a. Proses Pengajuan Pinjam pada UED-SP Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

Observasi yang penulis lakukan dalam penelian ini mengenai Proses Pengajuan Pinjam pada UED-SP Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis antara lain sebagai berikut: “ Proses pengajajuan pinjaman cukup mudah hanya dengan mengantarkan persyaratan yang sudah disebutkan ke kantor desa bagian UED-SP kemudian persyaratan tersebut diperiksa dan di verifikasi baru kemudian dilakukan peninjauan dan jika semuanya memenuhi syarat maka barulah uang diserahkan kepada pihak masyarakat yang meminjam. Pinjaman dapat di acc sesuai yang di mohonkan atau bisa juga kurang dari yang di ajukan apa bila penilaian dari pihak UED-SP merasa pinjaman yang diberikan tidak sesuai dengan porsinya

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dapat membuat sebuah analisa mengenai Proses Pengajuan Pinjam pada UED-SP Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis antara lain sebagai berikut: Proses pengajajuan pinjaman cukup mudah dan tidak akan melalui proses pemeriksaan BI Cheking seperti peminjaman yang di ajukan kepada bank negeri atau bank swasta lainnya. Proses diajukan hanya dengan mengantarkan persyaratan yang sudah disebutkan ke kantor desa bagian UED-SP kemudian persyaratan tersebut diperiksa dan di verifikasi baru kemudian dilakukan peninjauan dan jika semuanya memenuhi syarat maka barulah uang diserahkan kepada pihak masyarakat yang meminjam. Jumlah pinjaman dapat di berikan tentu saja harus sesuai yang di mohonkan atau bisa juga dikurangkan oleh pihak UED-SP setelah dilakukan penelahaan terhadap usaha, anggungan dan jumlah pinjaman yang di ajukan apa bila penilaian dari pihak UED-SP merasa pinjaman yang diberikan tidak sesuai dengan porsinya maka jumlah yang di cairkan akan sedikit berkurang dari yang di ajukan.

b. Waktu Pengajuan Pinjam pada UED-SP Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

Observasi yang penulis lakukan dalam penelian ini mengenai Waktu Pengajuan Pinjam pada UED-SP Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis antara lain sebagai berikut: proses untuk pinjaman akan dilaksanakan pada 2 hingga sepuluh hari kerja dari permohonan pinjaman di ajukan tergantung dengan bagaimana sejarah pinjaman seseorang dan jumlah uang yang di mohonkan jika dalam jumlah yang besar

maka akan lebih lama dari jumlah yang kecil akan lebih cepat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dapat membuat sebuah analisa mengenai Waktu Pengajuan Pinjam pada UED-SP Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis antara lain sebagai berikut: Untuk proses pencairan pinjaman membutuhkan waktu minimal 2 hingga 3 hari untuk pinjaman dengan nominal dua hingga lima juta rupiah dan 3 sampai 10 hari kerja untuk pinjaman yang dengan jumlah nominal sepuluh juta hingga tiga puluh juta rupiah. Waktu pencairan tersebut tergantung dalam proses pemeriksaan data seperti KK, KTP, anggunan yang diberikan serta usaha yang miliki oleh masyarakat yang mengajukan pinjaman tersebut. Sedangkan untuk pengambilan uang tabungan dibutuhkan waktu satu hari untuk mengumpulkan uang yang di minta oleh pihak yang menabung hal tersebut sudah dicantumkan dalam perjanjian simpan pinjam bersama masyarakat karena uang yang di tabung tersebut menjadi sumber dana tambahan untuk pinjaman dengan kata lain UED-SP meminta bantuan kepada masyarakat yang memiliki ekonomi yang baik untuk membantu masyarakat desa Balai Pungut yang membutuhkan.

3 Kecukupan

Kecukupan ini merupakan suatu indikator yang digunakan untuk menghitung jumlah dari suatu efektifitas yang telah dilihat sebelumnya yaitu mengenai kecukupan nilai, pemuasan kebutuhan, serta adanya kemungkinan tumbuhnya masalah baru atas dasar kurangnya kecukupan tersebut.

Kecukupan ini merupakan suatu indikator yang digunakan untuk menghitung jumlah dari suatu efektifitas yang telah dilihat sebelumnya yaitu mengenai kecukupan nilai, pemuasan kebutuhan, serta adanya kemungkinan tumbuhnya masalah baru atas dasar kurangnya kecukupan tersebut. Kriteria yang digunakan untuk melakukan sebuah evaluasi kebijakan publik kecukupan memiliki maksud ialah suatu tingkat dari efektifitas yang dimiliki oleh suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan kepuasan, nilai yang baik atau seberapa besar masalah yang timbul akibat dari perbuatan itu dilaksanakan. Kecukupan yang dimaksud disini adalah kinerja apakah kinerja yang dimiliki pegawai sebanding dengan apa yang dibutuhkan untuk mencapai target dari tujuan yang telah di tetapkan (Dunn, 2003).

Pengertian dari kecukupan yang disampaikan oleh Budi Winarno adalah kecukupan yang dirasakan telah mencukupi berbagai hal yang diperlukan oleh semua pihak. Kecukupan ini berubungan dengan berapa besar jumlah efektifitas yang dapat memenuhi kebutuhan, nilai serta kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan ini digunakan untuk bagaimana cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah apakah sudah efektif dan efisien atau tidak (Winarno, 2002).

Untuk mendapatkan hasil penelitian digunakan sub indikator antara lain sebagai berikut :

a. Program Simpan pinjam pada UED-SP Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dapat membantu masyarakat dalam masalah perekonomian.

Observasi yang penulis lakukan dalam penelian ini mengenai Program Simpan pinjam pada UED-SP Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis antara lain sebagai berikut: masih terdapat beberapa orang masyarakat yang berkecil hati karena mereka membutuhkan bantuan dana sementara UED-SP tidak dapat memberikan bantuan dengan alasan masyarakat tersebut tidak memiliki usaha sehingga pinjaman tersebut tidak dapat diberikan karena memang berdasarkan kesepakatan bersama bahwa UED-SP memberikan bantuan dana kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha dan salah satu syarat pinjaman modal dari UED-SP masyarakat harus memiliki usaha terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dapat membuat sebuah analisa mengenai Program Simpan pinjam pada UED-SP Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis antara lain sebagai berikut: Masyarakat yang sudah pernah meminjam di UED-SP merasa cukup terbantu atas pinjaman yang diberikan oleh UED-SP tersebut untuk bantuan tambahan Modal usaha mereka namun masih terdapat beberapa orang masyarakat yang berkecil hati karena mereka membutuhkan bantuan dana sementara UED-SP tidak dapat memberikan bantuan dengan alasan masyarakat tersebut tidak memiliki usaha sehingga pinjaman tersebut tidak dapat diberikan karena memang berdasarkan kesepakatan bersama bahwa UED-SP memberikan bantuan dana kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha dan salah satu syarat pinjaman modal dari UED-SP masyarakat harus memiliki usaha terlebih dahulu. Maka dengan demikian harapan seluruh masyarakat kepada UED-SP untuk lebih mengembangkan modal dan akan lebih banyak masyarakat terbantu dengan pinjaman lunak tersebut.

b. Program Simpan Pinjam pada UED-SP Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis mempermudah masyarakat mendapatkan pinjaman lunak tanpa pemeriksaan BI ceking dan/atau jaminan.

Observasi yang penulis lakukan dalam penelian ini mengenai Program Simpan Pinjam pada UED-SP Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis antara lain sebagai berikut: berdasarkan syarat yang di sebutkan sebelumnya bahwa syarat meminjam di UED-SP hanya KK, KTP, Surat Keterangan Usaha serta anggunan jika di perlukan dan pemeriksaan surat-surat tersebut tidak melalui proses pemeriksaan BI cheking.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dapat membuat sebuah analisa mengenai Program Simpan Pinjam pada UED-SP Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis antara lain sebagai berikut: Proses meminjam dari pihak Bank tentu saja tidak dapat menghindari BI cheking dan jika data masyarakat terbaca ada catatan *historis* hutang piutang yang kurang baik seperti ada tunggakan atau hutang macet maka pinjaman tidak akan di acc oleh pihak bank untuk mengajukan pinjaman. Berdasarkan syarat yang di sebutkan sebelumnya bahwa syarat meminjam di UED-SP hanya KK, KTP, Surat Keterangan Usaha serta anggunan jika di perlukan dan pemeriksaan surat-surat tersebut tidak melalui proses pemeriksaan BI cheking. Maka dengan demikian simpan pinjam yang diberikan oleh UED-SP dapat memberikan bantuan dengan mudah kepada masyarakat.

4 Pemerataan

Pemerataan disini maksudnya apakah suatu kebijakan dan pembagian yang dilakukan dalam mengambil suatu kebijakan tersebut apakah sudah merata atau masih ada yang belum tercover secara keseluruhan. Pemerataan disini maksudnya apakah suatu kebijakan dan pembagian yang dilakukan dalam mengambil suatu kebijakan tersebut apakah sudah merata atau masih ada yang belum tercover secara keseluruhan. Pemerataan memiliki hubungan yang erat dengan rasionalitas yang legal, kehidupan sosial serta menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok masyarakat yang hidup dalam suatu daerah (Dunn, 2003).

Dapat disimpulkan dari definisi di atas bawah Pemerataan memiliki hubungan yang erat dengan rasionalitas yang legal, kehidupan sosial serta menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok masyarakat yang hidup dalam suatu daerah. Yang termasuk kedalam pemerataan atau kesamaan tersebut adalah suatu akuntabilitas. Akuntabilita ini merupakan apakan perbuatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku.

Budi Winarno juga memberikan pengertian tentang apa itu yang dimaksud dengan kesamaan yaitu memiliki arti keadilan bagi seluruh masyarakat atau seluruh pihak yang terlibat. Kesamaan ini memiliki hubungan yang erat dengan ekuntabilitas yang dimiliki oleh setiap pekerja (Winarno, 2002).

Untuk mendapatkan hasil penelitian digunakan sub indikator antara lain sebagai berikut :

a. Semua masyarakat Desa Balai pungut dapat mengajukan pinjaman pada UED-SP Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

Observasi yang penulis lakukan dalam penelian ini mengenai Semua masyarakat Desa Balai pungut dapat mengajukan pinjaman pada UED-SP Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis antara lain sebagai berikut: Pinjaman dapat di ajukan oleh seluruh masyarakat dengan syarat memiliki usaha yang ingin dikembangkan karena mengingat dana yang dimiliki UED-SP masih terbatas maka pinjaman di prioritaskan untuk masyarakat yang memiliki usaha terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dapat membuat sebuah analisa mengenai Semua masyarakat Desa Balai pungut dapat mengajukan pinjaman pada UED-SP Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis antara lain sebagai berikut: pinjaman yang diberikan kepada pihak masyarakat untuk saat ini masih di khususkan untuk masyarakat yang memiliki usaha namun jika nanti UED-SP terus berkembang dan memiliki modal yang cukup maka pemerintah Desa Balai Pungut berencana untuk membuat program simpan pinjam yang dapat di berikan kepada seluruh masyarakat. Tidak hanya program simpan yang menerima seluruh lapisan masyarakat tetapi pinjaman juga bisa diberikan kepada seluruh masyarakat Desa Balai Pungut.

b. Alasan penolakan permohonan Pengajuan Pinjam pada UED-SP Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis oleh pihak pengelola

Observasi yang penulis lakukan dalam penelian ini mengenai Alasan penolakan permohonan Pengajuan Pinjam pada UED-SP Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis oleh pihak pengelola antara lain sebagai berikut: "Alasan penolakan yang diberikan oleh pemerintah desa ada dua jenis yaitu dari pihak desa yang belum memiliki cukup dana atau masyarakat yang tidak memiliki usaha atau juga masyarakat yang sudah pernah di pinjamkan namun sering menunggak dalam membayar hutangnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dapat membuat sebuah analisa mengenai Alasan penolakan permohonan Pengajuan Pinjam pada UED-SP Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis oleh pihak pengelola antara lain sebagai berikut: Sejauh ini pihak desa tidak pernah menolak permohonan masyarakat untuk diberikan pinjaman namun ada beberapa alasan jika terjadi penolakan. Alasan penolakan yang diberikan oleh pemerintah desa ada dua faktor yaitu dari faktor dari pihak UED-SP yang belum memiliki cukup dana serta faktor dari pihak masyarakat yang tidak memiliki usaha atau juga masyarakat yang sudah pernah di pinjamkan namun sering menunggak dalam membayar hutangnya.

5 Responsivitas

Responsivitas ini adalah untuk melihat seberapa besar kepuasan masyarakat terhadap kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah atau suatu kelompok yang memiliki tujuan tertentu terhadap suatu kegiatan yang dilakukan. Responsivitas ini adalah untuk melihat seberapa besar kepuasan masyarakat terhadap kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah atau suatu kelompok yang memiliki tujuan tertentu terhadap suatu kegiatan yang dilakukan. Responsivitas ini memiliki merupakan hubungan antara

kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat (Dunn, 2003).

Berdasarkan keterangan dari William N Dunn Responsivitas disimpulkan sebagai seberapa besar kebijakan dapat menyelesaikan masalah yang telah terjadi, preferensi, atau nilai-nilai yang terkandung untuk mengenal kebutuhan yang dimiliki oleh masyarakat, mengatur kegiatan, atau mengembangkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan yang dimiliki oleh masyarakat.

Sementara itu Budi Winarno memberikan penjelasan tentang Responsivitas adalah respon dari suatu aktifitas yang dilaksanakan. Maksudnya adalah suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dibandingkan dengan respon yang diberikan oleh masyarakat terhadap kegiatan tersebut. Responsivitas ini berhubungan dengan seberapa jauh hubungan yang dimiliki oleh kebijakan dan kepuasan yang berupa nilai, kebutuhan, preferensi atau nilai yang diberikan masyarakat kelompok tertentu. Yang mana keberhasilan tersebut dapat dinilai dari pengaruh dari kebijakan yang diambil serta bagaimana tanggapan masyarakat setelah dampak dari kebijakan tersebut apakah berbentuk dukungan ataupun penolakan (Winarno, 2002).

Untuk mendapatkan hasil penelitian digunakan sub indikator antara lain sebagai berikut :

a. Jangka waktu Pinjam pada UED-SP Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

Observasi yang penulis lakukan dalam penelitian ini mengenai jangka waktu Pinjam pada UED-SP Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis antara lain sebagai berikut: Jangka waktu pinjaman yang diberikan mulai dari 12 bulan hingga 24 bulan. Pinjaman 12 bulan itu bisa untuk seluruh nominal atau jumlah pinjaman sedangkan jangka waktu pinjaman sebanyak 24 bulan ini berlaku untuk pinjaman diatas 10 juta rupiah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dapat membuat sebuah analisa mengenai jangka waktu Pinjam pada UED-SP Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis antara lain sebagai berikut: Untuk membayar angsuran pinjaman yang diberikan kepada masyarakat mulai dari dua belas bulan hingga 24 bulan dimana jangka waktu pinjaman ini bebas ditentukan oleh pihak masyarakat yang meminjam, jangka waktu maksimal 12 bulan dengan maksimal pinjaman dua hingga lima juta rupiah diatas lima juta rupiah bisa di ajukan untuk angsuran minimal dua puluh empat bulan. Angsuran tidak diberikan di atas dua puluh empat bulan dikarenakan pinjaman yang diberikan tidak lebih dari lima puluh juta rupiah.

b. Sanksi jika terjadi tunggakan pada angsuran atau wanprestasi oleh salah satu pihak.

Observasi yang penulis lakukan dalam penelitian ini mengenai Sanksi jika terjadi tunggakan pada angsuran oleh salah satu pihak yang meminjam antara lain sebagai berikut: Sanksi yang diberikan ialah diberikan denda dan jika tidak di bayarkan sampai batas waktu yang sudah di tentukan maka anggunan akan menjadi hak desa, namun hal itu tidak pernah terjadi karena desa pasti akan mempertimbangkan dan memberi kemudahan kepada masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dapat membuat sebuah analisa mengenai Sanksi jika terjadi tunggakan pada angsuran oleh salah satu pihak yang meminjam antara lain sebagai berikut: mengenai sanksi yang diberikan tentu saja masih dalam pertimbangan agar hal tersebut tidak merusak kepercayaan kepada pihak pemerintah desa dan masyarakat lebih disiplin untuk membayar angsuran mereka. Sanksi yang diberikan ialah diberikan denda dan jika tidak di bayarkan sampai batas waktu yang sudah di tentukan maka anggunan akan menjadi hak desa, namun hal itu tidak pernah terjadi karena desa pasti akan mempertimbangkan dan memberi

kemudahan kepada masyarakat. Setelah itu semua di ajukan maka proses penyitaan aset itu hanyalah sebagai sebuah ancaman.

6 Ketepatan

Ketepatan ini akan berorientasi kepada apakah suatu kebijakan yang di ambil telah tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Ketepatan ini akan berorientasi kepada apakah suatu kebijakan yang di ambil telah tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Ketepatan ini merupakan suatu sasaran yang akan dituju oleh suatu program yang dilakukan oleh kantor desa. siapa saja yang mendapatkan bantuan dan siapa saja yang berhak mendapatkan surat keterangan usaha. Maka untuk pendapat masyarakat dan pendapat kantor desa terkait hal tersebut dapat dilihat melalui wawancara.

Ketepatan merupakan suatu hasil yang berhubungan dengan rasionalitas substantif yang merujuk kepada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan kebijakan tersebut. Sedangkan Winarno memberikan penjelasan tentang ketepatan itu merujuk kepada nilai atau harga diri dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang berdasarkan pada tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang digunakan untuk mengukur suatu ketepatan dapat dilihat dari hubungan yang rasional yang terjadi antara substansi tujuan dengan cara yang dilakukan untuk melibatkan suatu tujuan tersebut.

Untuk mendapatkan hasil penelitian digunakan sub indikator antara lain sebagai berikut :

a. Pendapat masyarakat tentang program simpan pinjam pada UED-SP Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

Observasi yang penulis lakukan dalam penelian ini mengenai Pendapat masyarakat tentang program simpan pinjam pada UED-SP Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis antara lain sebagai berikut: Antusias masyarakat terhadap program Simpan pinjam ini sangat baik karena masyarakat merasa terbantu dan banyak masyarakat yang meminta atau membuat permohonan pinjaman.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dapat membuat sebuah analisa mengenai Pendapat masyarakat tentang program simpan pinjam pada UED-SP Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis antara lain sebagai berikut: Adanya program Simpan Pinjam UED-SP inimembuat Antusias masyarakat terhadap program Simpan pinjam ini sangat baik karena masyarakat merasa terbantu dan banyak masyarakat yang meminta atau membuat permohonan pinjaman. Tidak hanya masyarakat yang meminjam tetapi juga masyarakat yang menabung juga memberikan respon yang baik karena merasa dapat membantu masyarakat lain dengan tabungan mereka dan mereka merasa terbantu karena tidak harus jauh-jauh untuk pergi menabung ke bank.

b. Kepuasan masyarkat pada program Simpan-Pinjam pada UED-SP Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

Observasi yang penulis lakukan dalam penelian ini mengenai Kepuasan masyarkat pada program Simpan-Pinjam pada UED-SP Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis antara lain sebagai berikut: Perihal kepuasan sepertinya masih ada beberapa orang masyarakat yang merasa kecewa karena tidak bisa mengajukan pinjaman maka dengan demikian ada beberapa hal yang harus di perhatikan agar kepuasan masyarakat lebih meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dapat membuat sebuah analisa mengenai Kepuasan masyarkat pada program Simpan-Pinjam pada UED-SP Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis antara lain sebagai berikut:

Berbicara tentang kepuasan tentu saja akan berbicara nilai dan nilai yang di berikan oleh masing-masing orang tentu saja berbeda. Perihal kepuasan sepertinya masih ada beberapa orang masyarakat yang merasa kecewa karena tidak bisa mengajukan pinjaman maka dengan demikian ada beberapa hal yang harus di perhatikan agar kepuasan masyarakat lebih meningkat. Beberapa hak yang harus di perbaiki seperti jumlah pinjaman harus lebih di tingkatkan dan syarat pinjaman juga memberikan pinjaman kepada seluruh masyarakat tanpa harus ada syarat memiliki usaha terlebih dahulu.

Dalam menjalankan suatu gerakan atau suatu upaya untuk memajukan suatu daerah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat pemerintah tentunya menjumpai beberapa kendala yang menjadi penghambat pelaksanaan rencana tersebut begitu pula dengan pemerintah Desa Balai Pungut dalam Pengelolaan Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis terdapat beberapa kendala yang di hadapi Untuk mengetahui Kendala yang dijumpai dalam Pengelolaan Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis penulis melakukan wawancara dengan informan dan key informan.

Observasi yang penulis lakukan dalam penelitian ini mengenai Kendala yang dijumpai dalam Pengelolaan Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis antara lain sebagai berikut: Melihat dari persoalan kendala maka ada beberapa faktor yaitu dari pemerintah desa, dari pengelolaan UED-SP serta juga pengaruh dari peran masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dapat membuat sebuah analisa mengenai Kendala yang dijumpai dalam Pengelolaan Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis antara lain sebagai berikut: Kendala dalam pengelolaan UED-SP yang harus di evaluasi ada beberapa faktor yaitu dari pemerintah desa, dari pengelolaan UED-SP serta juga pengaruh dari peran masyarakat. Adapun beberapa kendalanya sebagai berikut:

1. Dana atau Modal UED-SP yang diberikan oleh Pemerintahan Desa masih kurang dan belum cukup untuk mengcover permohonan pinjaman masyarakat.
2. Pihak pengelola UED-SP yang tidak tegas dalam menuntaskan masyarakat yang memiliki tunggakan pinjaman atau masyarakat yang sering telat dalam membayarkan kewajibannya.
3. Kurangnya kepercayaan masyarakat untuk menabung di UED-SP
4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar hutang tepat waktu.

SIMPULAN

Hasil dari penelitian ini dapat dibuat sebuah Kesimpulan ialah sebagai berikut:

1. Indikator Efektivitas dapat disimpulkan bahwa Program yang dimiliki oleh UED-SP Desa Balai Pungut merupakan usaha simpan pinjam dan hingga walaupun belum memiliki jenis usaha lainnya, saat ini program simpan pinjam telah berjalan dengan baik dan terus menerus memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dana tambahan untuk pengembangan usahanya. Ada beberapa tunggakan yang hutang masyarakat namun hingga saat ini permasalahan tersebut masih dapat diatasi dan tidak menyebabkan usaha simpan pinjam ini menjadi terhambat dan kekurangan modal Pinjaman yang diberikan kepada masyarakat mulai dari total dua juta rupiah hingga dua puluh lima juta rupiah yang mana modal usaha simpan pinjam itu sebagian berasal dari dana desa dan sebagian lagi berasal dari tabungan masyarakat Desa Balai Pungut di UED-SP tersebut. Sedangkan untuk pengembangan program UED-SP akan direncanakan untuk dikembangkan

menjadi BUMDes dan memiliki program-program usaha yang lebih banyak yang tentunya akan membantu perkembangan perekonomian masyarakat desa Balai Pungut. Syarat yang di perlukan untuk meminjam didesa Balai Pungut ialah yang paling utama masyarakat desa Balai Pungut, Sudah memiliki KTP, KK desa Balai Pungut, Surat Keterangan Usaha (Boleh didalam atau di luar desa Balai Pungut) anggunan (digunakan untuk pinjaman dengan jumlah diatas sepuluh juta rupiah). Anggunan yang diberikan dapat berupa surat kendaraan bermotor maupun surat kepemilikan bangunan dan surat kepemilikan tanah. Pinjaman modal usaha yang diberikan hanya kepada masyarakat yang memiliki usaha dan digunakan untuk mengembangkan usaha tersebut maka dengan demikian jika tidak memiliki usaha maka tidak dapat diterima untuk pengajuan permohonan penjaminan.

2. Untuk Indikator Efisiensi dapat disimpulkan bahwa proses pengajuan pinjaman cukup mudah dan tidak akan melalui proses pemeriksaan BI Cheking seperti peminjaman yang di ajukan kepada bank negeri atau bank swasta lainnya. Proses diajukan hanya dengan mengantarkan persyaratan yang sudah disebutkan ke kantor desa bagian UED-SP kemudian persyaratan tersebut diperiksa dan di verifikasi baru kemudian dilakukan peninjauan dan jika semuanya memenuhi syarat maka barulah uang diserahkan kepada pihak masyarakat yang meminjam. Jumlah pinjaman dapat di berikan tentu saja harus sesuai yang di mohonkan atau bisa juga dikurangkan oleh pihak UED-SP setelah dilakukan penelahaan terhadap usaha, anggunan dan jumlah pinjaman yang di ajukan apa bila penilaian dari pihak UED-SP merasa pinjaman yang diberikan tidak sesuai dengan porsinya maka jumlah yang di cairkan akan sedikit berkurang dari yang di ajukan. Untuk proses pencairan pinjaman membutuhkan waktu minimal 2 hingga 3 hari untuk pinjaman dengan nominal dua hingga lima juta rupiah dan 3 sampai 10 hari kerja untuk pinjaman yang dengan jumlah nominal sepuluh juta hingga tiga puluh juta rupiah. Waktu pencairan tersebut tergantung dalam proses pemeriksaan data seperti KK, KTP, anggunan yang diberikan serta usaha yang miliki oleh masyarakat yang mengajukan pinjaman tersebut. Sedangkan untuk pengambilan uang tabungan dibutuhkan waktu satu hari untuk mengumpulkan uang yang di minta oleh pihak yang menabung hal tersebut sudah dicantumkan dalam perjanjian simpan pinjam bersama masyarakat karena uang yang di tabung tersebut menjadi sumber dana tambahan untuk pinjaman dengan kata lain UED-SP meminta bantuan kepada masyarakat yang memiliki ekonomi yang baik untuk membantu masyarakat desa Balai Pungut yang membutuhkan.
3. Bericara tentang Kecukupan Masyarakat yang sudah pernah meminjam di UED-SP merasa cukup terbantu atas pinjaman yang diberikan oleh UED-SP tersebut untuk bantuan tambahan Modal usaha mereka namun masih terdapat beberapa orang masyarakat yang berkecil hati karena mereka membutuhkan bantuan dana sementara UED-SP tidak dapat memberikan bantuan dengan alasan masyarakat tersebut tidak memiliki usaha sehingga pinjaman tersebut tidak dapat diberikan karena memang berdasarkan kesepakatan bersama bahwa UED-SP memberikan bantuan dana kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha dan salah satu syarat pinjaman modal dari UED-SP masyarakat harus memiliki usaha terlebih dahulu. Maka dengan demikian harapan seluruh masyarakat kepada UED-SP untuk lebih mengembangkan modal dan akan lebih banyak masyarakat terbantu dengan pinjaman lunak tersebut. Proses meminjam dari pihak Bank tentu saja tidak dapat menghindari BI cheking dan jika data masyarakat terbaca ada catatan *historis* hutang piutang yang kurang baik seperti ada tunggakan atau hutang macet maka pinjaman tidak akan di acc oleh pihak bank untuk mengajukan pinjaman. Berdasarkan syarat yang di sebutkan sebelumnya bahwa syarat meminjam di UED-

SP hanya KK, KTP, Surat Keterangan Usaha serta anggunan jika di perlukan dan pemeriksaan surat-surat tersebut tidak melalui proses pemeriksaan BI cheking. Maka dengan demikian simpan pinjam yang diberikan oleh UED-SP dapat memberikan bantuan dengan mudah kepada masyarakat.

4. Pemerataan Pinjaman yang diberikan kepada pihak masyarakat untuk saat ini masih di khususkan untuk masyarakat yang memiliki usaha namun jika nanti UED-SP terus berkembang dan memiliki modal yang cukup maka pemerintah Desa Balai Pungut berencana untuk membuat program simpan pinjam yang dapat di berikan kepada seluruh masyarakat. Tidak hanya program simpan yang menerima seluruh lapisan masyarakat tetapi pinjaman juga bisa diberikan kepada seluruh masyarakat Desa Balai Pungut. Sejauh ini pihak desa tidak pernah menolak permohonan masyarakat untuk diberikan pinjaman namun ada beberapa alasan jika terjadi penolakan. Alasan penolakan yang diberikan oleh pemerintah desa ada dua faktor yaitu dari faktor dari pihak UED-SP yang belum memiliki cukup dana serta faktor dari pihak masyarakat yang tidak memiliki usaha atau juga masyarakat yang sudah pernah di pinjamkan namun sering menunggak dalam membayar hutangnya.
5. Responsivitas masyarakat untuk membayar angsuran pinjaman yang diberikan kepada masyarakat mulai dari dua belas bulan hingga 24 bulan dimana jangka waktu pinjaman ini bebas ditentukan oleh pihak masyarakat yang meminjam, jangka waktu maksimal 12 bulan dengan maksimal pinjaman dua hingga lima juta rupiah diatas lima juta rupiah bisa di ajukan untuk angsuran minimal dua puluh empat bulan. Angsuran tidak diberikan di atas dua puluh empat bulan dikarenakan pinjaman yang diberikan tidak lebih dari lima puluh juta rupiah. mengenai sanksi yang diberikan tentu saja masih dalam pertimbangan agar hal tersebut tidak merusak kepercayaan kepada pihak pemerintah desa dan masyarakat lebih disiplin untuk membayar angsuran mereka. Sanksi yang diberikan ialah diberikan denda dan jika tidak di bayarkan sampai batas waktu yang sudah di tentukan maka anggunan akan menjadi hak desa, namun hal itu tidak pernah terjadi karena desa pasti akan mempertimbangkan dan memberi kemudahan kepada masyarakat. Setelah itu semua di ajukan maka proses penyitaan aset itu hanyalah sebagai sebuah ancaman.
6. Ketepatan adanya program Simpan Pinjam UED-SP inimembuat Antusias masyarakat terhadap program Simpan pinjam ini sangat baik karena masyarakat merasa terbantu dan banyak masyarakat yang meminta atau membuat permohonan pinjaman. Tidak hanya masyarakat yang meminjam tetapi juga masyarakat yang menabung juga memberikan respon yang baik karena merasa dapat membantu masyarakat lain dengan tabungan mereka dan mereka merasa terbantu karena tidak harus jauh-jauh untuk pergi menabung ke bank. berbicara tentang kepuasan tentu saja akan berbicara nilai dan nilai yang di berikan oleh masing-masing orang tentu saja berbeda. Perihal kepuasan sepertinya masih ada beberapa orang masyarakat yang merasa kecewa karena tidak bisa mengajukan pinjaman maka dengan demikian ada beberapa hal yang harus di perhatikan agar kepuasan masyarakat lebih meningkat. Beberapa hak yang harus di perbaiki seperti jumlah pinjaman harus lebih di tingkatkan dan syarat pinjaman juga memberikan pinjaman kepada seluruh masyarakat tanpa harus ada syarat memiliki usaha terlebih dahulu.
7. Kendala dalam pengelolaan UED-SP yang harus di evaluasi ada beberapa faktor yaitu dari pemerintah desa, dari pengelolaan UED-SP serta juga pengaruh dari peran masyarakat. Adapun beberapa kendalanya sebagai berikut:
 - a) Dana atau Modal UED-SP yang diberikan oleh Pemerintahan Desa masih kurang dan belum cukup untuk mengcover permohonan pinjaman masyarakat.
 - b) Pihak pengelola UED-SP yang tidak tegas dalam menuntaskan masyarakat yang memiliki tunggakan pinjaman atau masyarakat yang sering telat dalam

- membayarkan kewajibannya.
- c) Kurangnya kepercayaan masyarakat untuk menabung di UED-SP
 - d) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar hutang tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Bunarto, & Wasistono. (2017). *Perkembangan Ilmu Pemerintahan*. Sumedang: IPDN Press.
- Dunn, W. (2013). *Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Handoko, T. H. (2014). *Manajemen sumber daya manusia*. Yogyakarta: Bpfe.
- Hasibuan, M. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Buku)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herdiansyah, H. (2013). *Wawancara, Observasi dan Focus Groups : sebagai instrumen penggalan data kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Huberman, M., & Miles, M. B. (2017). *The qualitative research her's companion*. sage.
- Labolo, M. (2015). *Dinamika politik dan pemerintahan lokal*. Ghalia Indonesia.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif* (Vol. 2448). Kakek nenek. Muhammad, A. (2014). *Komunikasi organisasi*.
- Ndraha, T. (2003). *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rasyid, M. R. (2014). *Penjaga hati nurani pemerintahan*.
- Rauf, R., & Maulidiah, S. (2015). *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Silalahi, U., & Atif, N. F. (2015). *Metode penelitian sosial kuantitatif*. Refika Aditama.
- Sugiyono, D. (2015). *Memahami penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Andi
- Suradinata, D. R. E. (2013). *Membangun Daerah Menuju Indonesia Bangkit*. Elex Media Komputindo.
- Suradinata, E. (2014). *Geopolitik Dan Geostrategi Dalam Mewujudkan Integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia*. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 6(2).
- Syafie, I. K. (2013). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Taliziduhu, N. (2013). *Kybernology: ilmu pemerintahan baru*. Rineka Cipta.
- Warsito, B. (2019). *Kapita Selekta Statistika Neural Network*.
- Widjaja. (2008). *Otonomi Desa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayu Amelia Evaluasi. 2021 *Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*. Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
- Seprianti Ratna Anggara. 2021 *Evaluasi Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekar Lestri di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singigi* Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
- Siti Martuti. 2020. *Evaluasi Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis*. Universitas Islam Riau
- Wahyudi. 2021. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (Ued-Sp)*. Universitas Islam Riau

Wirdatul Jannah. 2021 Evaluasi Kegiatn Badan Usaha Milik Desa Elok Basamo (BUMDes) Di Desa Pengawasan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Program Magister (Ilmu Pemerintahan) Pasca Sarjana Universitas Islam Riau

Zaili Rusli. 2012. *Evaluasi BUMDes Dalam Pengelolaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Al-Mukammil Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rumat Utara Kabupaten Bengkalis*. Jurnal Kebijakan Publik, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2012, hlm. 59-141